

SKRIPSI

**PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI RUGI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**



Oleh :

MUHAMMAD ZUHRI

NIM. 031611133142

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI RUGI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Maradona, S.H., LL.M.
NIP. 198304192006041001

Penyusun,



Muhammad Zuhri
NIM. 031611133142

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2020

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 20 April 2020

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.



.....

Anggota : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.




.....

Dr. Maradona, S.H., LL.M.




.....

Taufik Rahman, S.H., LL.M., Ph.D.



.....

Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Zuhri

NIM : 031611133142

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Tindak
Pidana Lingkungan Hidup

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 April 2020

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Zuhri
Muhammad Zuhri

NIM. 031611133142

MOTTO

Laa Ghaliba Illa Billah

“Tiada Kemenangan Tanpa Pertolongan ALLAH SWT”

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr, wb.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat Rahmat serta Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :
Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan ucapan syukur dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih penulis yang sebesar-besarnya diucapkan kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih SE., Mt., Ak., CMA. selaku Rektor Universitas Airlangga.
- 2) Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

- 3) Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Wali yang telah memotivasi penulis selama perkuliahan.
- 4) Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini.
- 5) Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Bapak Taufik Rahman, S.H., LL.M., Ph.D. dan Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan kritik serta saran untuk Skripsi ini.
- 6) Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya Departemen Hukum Pidana yang telah banyak membantu penulis untuk dapat melaksanakan studi.
- 7) Teristimewa kepada Kedua Orang Tua penulis, Ayah (Bambang Sukoco, SH., M.Hum.) dan Ibu (Windy Anggraini) serta Nenek (Almh. Itje Endrawati) yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi materi maupun immateriil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dan studi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- 8) Kepada sahabat dekat penulis (Andriana Diah Permatasi) yang telah membantu, mendukung, mengerti dan menemani penulis sejak awal SMA hingga sampai penulis dapat menyelesaikan studi sarjana dengan penuh cerita dan pengalaman yang panjang.
- 9) Adik penulis (Namira Hilwa Azzahra) yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

- 10) Lembaga Beasiswa Cendekia BAZNAS 2018 yang telah memberikan dukungan motivasi dalam berkuliah dan membantu secara finansial sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1 dengan lancar.
- 11) Sahabat OSIS SMAN 1 Nganjuk 2014/2015 (Turu Sanggar), grup Dolan Gang Kenongo, Konco Koplur Titib Absen Fakultas Hukum UNAIR 2016 (Tiyah, Zaenal, Elrizki, Timot, Yanuar, Jojo, Don Rahmano, Ibnu, Dedyk dan lain-lain) yang telah memberikan semangat dan motivasi mulai dari awal sampai terselesainya skripsi ini.
- 12) Teman-Teman Green Squad, Presidium Kabinet Progresif dan Keluarga besar HMI Hukum Airlangga, Keluarga Mahasiswa Argabayu, Tim Perekaman KPK-UNAIR 2018 dan ForSAM FH UNAIR yang telah memberikan pelajaran semasa perkuliahan.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu saran serta masukan sangat berharga bagi penulis, semoga dengan tercapainya penyelesaian skripsi ini, dapat menyumbang pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamualaikum, wr, wb.

Surabaya, 27 April 2020

Muhammad Zuhri
NIM. 031611133142

Abstrak

Tindak pidana lingkungan hidup diatur didalam pasal 97-123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akibat terlanggarnya tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut diantaranya dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Tindak pidana lingkungan menyebabkan kerugian antara lain adalah tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan, tindak pidana pengelolaan limbah B3, tindak pidana dumping (pembuangan limbah) dan tindak pidana pembakaran lahan. Kesemua tindak pidana tersebut menimbulkan dampak kerugian terhadap bahaya kesehatan maupun kerugian secara ekonomi dan sosial. Masyarakat yang mengalami kerugian memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian, akan tetapi gugatan ganti rugi yang diajukan secara mandiri akan mengeluarkan biaya yang tinggi serta memerlukan jangka waktu penyelesaian perkara yang relatif lama sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diatur pengaturan Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Penggabungan gugatan ganti rugi tersebut dapat diajukan melalui mekanisme gugatan perbuatan melanggar hukum lingkungan hidup, gugatan perwakilan kelompok, gugatan organisasi lingkungan hidup dan gugatan *citizen law suit*. Pengaturan penggabungan gugatan ganti rugi perkara tindak lingkungan hidup belum diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan, akan tetapi dasar hukum acara penggabungan gugatan ganti rugi tersebut diatur secara umum melalui ketentuan dalam pasal 98-100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci : Pidana Lingkungan Hidup, Gugatan Ganti Rugi, Penggabungan Gugatan Kerugian

Abstract

Environmental crimes are regulated in articles 97-123 of Law Number 32 Year 2009 concerning Protection and Environment Management. The result of violation of criminal acts regulated in that the law can cause harm to the community. The environmental crimes that causing harms to the health are criminal acts of pollution and environmental damage, criminal acts of B3 waste management, criminal acts of of dumping and criminal acts of burning land. All of these crimes have a detrimental impact on sanitary hazard and social economic injury. People who suffer losses have the right to submit claims for compensation, but claims for compensation that are submitted independently will incur high costs and require a relatively long time to be resolved, then to resolve that issue regulated a Merger of Compensation Claim in Environmental Crime Cases. The merger of the law suit for compensation can be submitted through the mechanism of Compensation and Recovery of Enviroment Law Suit, People's Right to Class Action, Environmental Organization's Right to Lawsuit and Citizen Law Suit. Regulation for merger of the claim for compensation have not been specifically regulated through legislation but the legal basis for the merger for compensation claims is regulated in general through the provisions in articles 98-100 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law.

Keywords : Criminal Enviroment, Law Suit of Compensation, The Merger of the Law Suit for Compensation

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Burgelijk Wetboek

Het Herzie Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) / Reglement Voor de Buitengewesten (RBG)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

DAFTAR PUTUSAN HAKIM

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 258/K/Pid.Sus/2012 atas perkara Victor Pailit

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 113/Pid.B/BLH/2016/PN.Pwk atas perkara PT. Indo Bharat Rayon

Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 526/Pid-Sus-LH/2017/PN.Trg atas perkara PT. Indominco Mandiri

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.Mbo atas perkara PT. Kalista Alam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR PUTUSAN HAKIM.....	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Tipe Penelitian	7
1.5.2. Pendekatan Masalah	8
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.4. Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis	11

BAB II TINDAK PIDANA DAN KERUGIAN YANG TIMBUL DARI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menimbulkan Kerugian ...	13
2.1.1. Aspek - Aspek Hukum Pidana Lingkungan Hidup	13
2.1.2. Tindak Pidana Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan	15
2.1.3. Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3.....	24
2.1.4. Tindak Pidana Dumping	27
2.1.5. Tindak Pidana Pembakaran Lahan	28
2.1.6. Sanksi Pidana Lingkungan Hidup	30
2.2. Putusan Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	39
2.2.1. Bentuk Kerugian Dalam Putusan Pidana Lingkungan Hidup.....	39
2.2.2. Putusan Nomor: 258/K/Pid.Sus/2012 terkait dengan Tindak Pidana Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	41
2.2.3. Putusan Nomor: 113/Pid.B/BLH/2016/PN.Pwk terkait dengan Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3.....	43
2.2.4. Putusan Nomor: 526/Pid-Sus-LH/2017/PN.Trg terkait dengan Tindak Pidana Dumping	47
2.2.5. Putusan Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.Mbo. Terkait dengan Tindak Pidana Pembakaran Lahan	50

**BAB III PENGATURAN PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI RUGI
PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

3.1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Secara Keperdataan	54
3.1.1. Mekanisme Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup....	54
3.1.2. Gugatan Perdata (Perbuatan Melanggar Hukum)	58
3.1.3. Gugatan Perwakilan Kelas (<i>Class Action</i>).....	62
3.1.4. Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (<i>Legal Standing</i>).....	69
3.1.5. Gugatan Warga Negara (<i>Citizen Law Suit</i>).....	76
3.2. Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Dalam Hukum Formil	86
3.2.1. Prinsip - Prinsip Hukum Pada Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana.....	86
3.2.2. Tindak Pidana Lingkungan dan Konsep Kerugian Pada Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana.....	90
3.2.3. Hukum Acara Pada Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana	93

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	102
4.2. Saran.....	104
DAFTAR BACAAN	xvi